



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR 361 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 539 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 361 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 361 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 361 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT / GOL
3	Kecamatan Matraman	Bambang Pangestu A., S.E., M.M.	19690724199 6031003/ 119714	Pembina / IV/a
8	Kelurahan Pisangan Baru	Wahyu Dwi Kesdianto, S.STP., M.M.	19810923199 9121001/ 162922	Penata Tk. I / III/d
10	Kecamatan Pulogadung	Syafrudin Chandra	19740529199 3111001/ 122586	Pembina Tk. I / IV/b
17	Kelurahan Jati	Evi Erawati Effendi, S.KM.	19730429199 3032005/ 123319	Penata Tk. I / III/d
18	Kecamatan Jatinegara	Muchtar	19670325199 6031004/ 119847	Pembina / IV/a
21	Kelurahan Bidara Cina	Suhartono	19720420199 4031005/ 118845	Penata Tk. I / III/d

26. Kelurahan ...

No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT / GOL
26	Kelurahan Cipinang Besar Utara	Agung Budi Santoso	19710417199 8031006/ 124341	Penata / III/c
29	Kelurahan Tengah	Budy Hartati	19720917199 1032001/ 163891	Pembina / IV/a
30	Kelurahan Cililitan	Sukariya	19721007199 4031004/ 118195	Penata Tk. I / III/d
31	Kelurahan Kramat Jati	Karman	19670412198 9101001/ 113669	Penata / III/c
32	Kelurahan Dukuh	Herman Triono, S.E.	19691107199 8031003/ 124285	Penata Tk. I / III/d
34	Kelurahan Batu Ampar	Rusman Rusli	19690110198 9031007/ 195086	Pembina Tk. I / IV/b
40	Kelurahan Cijantung	Putro Teguh Suharyono	19740126199 6031002/ 120069	Penata Tk. I / III/d
42	Kelurahan Rawa Terate	Jainudin, S.AP.	19690514199 4031006/ 118203	Penata Tk. I / III/d
51	Kelurahan Pondok Bambu	Achmad Ruslan	19651026198 7101002/110 309	Penata Tk. I / III/d
54	Kelurahan Malaka Jaya	Asi Yanto	19670430199 0031003/ 114272	Penata Tk. I / III/d
55	Kelurahan Pondok Kopi	M. Hardi Ananda A.P.P.H	19860628200 4121001/ 168861	Pembina / IV/a
63	Kecamatan Ciracas	Yus Wil Rasid	19670511199 4031005/ 126924	Pembina Tk. I / IV/b
64	Kelurahan Cibubur	Agus Pramono, S.E.	19650813198 6031008/ 108458	Penata Tk. I / III/d

No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT / GOL
74	Kelurahan Setu	Dwi Widiastuti	19741216199 5032002/ 118766	Penata Tk. I / III/d
77	Kelurahan Pondok Ranggon	Jenuri	19661206198 9031005/ 163054	Penata Tk. I / III/d

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur